

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena perkawinan anak hingga kini masih menjadi sorotan serius dunia internasional. United Nations Children's Fund (UNICEF) mengategorikan praktik ini sebagai *harmful practice* karena membawa dampak multidimensional terhadap kehidupan anak (UNICEF, 2023). Anak yang dinikahkan di bawah usia 18 tahun rentan mengalami putus sekolah, komplikasi kesehatan reproduksi, hingga peningkatan angka kematian ibu dan bayi (Endah Purda Listya et al., 2025). Selain itu, perkawinan anak memperkuat lingkaran kemiskinan antargenerasi dan ketidaksetaraan gender, sehingga membatasi peluang anak untuk mengembangkan potensi sosial, ekonomi, maupun psikologisnya (Ayu, 2023). Kesadaran akan bahaya tersebut mendorong komunitas internasional memasukkan isu ini ke dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya target 5.3 yang menegaskan komitmen global untuk menghapus semua bentuk perkawinan anak pada tahun 2030. Dengan demikian, perkawinan anak bukan hanya persoalan domestik, melainkan juga indikator penting keberhasilan pembangunan berkelanjutan di tingkat global (Yoshida et al., 2023).

Indonesia masih menghadapi persoalan serius terkait perkawinan anak. UNICEF tahun (2023) melaporkan terdapat sekitar 25,53 juta anak perempuan di Indonesia yang menikah sebelum usia 18 tahun, menempatkan Indonesia pada peringkat keempat dunia dengan jumlah perkawinan anak terbanyak setelah India, Bangladesh, dan Cina (DPR, 2025). Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS 2023 menunjukkan bahwa 11,21% perempuan usia 20–24 tahun menikah atau hidup bersama sebelum umur 18 tahun, atau sekitar satu dari sembilan perempuan pada kelompok usia tersebut (MPR, 2024). Untuk menekan angka perkawinan anak, Pemerintah Indonesia telah memperkuat kerangka kebijakan melalui revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun, serta merumuskan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) 2020–2030 sebagai pedoman nasional (KemenPPPA, 2020). Meskipun regulasi dan strategi nasional telah diterapkan, praktik perkawinan anak tetap berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya optimal, terutama karena masih terdapat celah hukum melalui mekanisme dispensasi kawin yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Eka P, 2021).

Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan angka perkawinan anak yang cukup tinggi di Indonesia. Data menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat 5.778 permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan agama, menjadikan provinsi ini berada pada urutan ketiga nasional berdasarkan angka absolut (Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jawa Barat, 2024) . Tingginya angka tersebut memperlihatkan bahwa persoalan perkawinan anak di Jawa Barat masih menjadi tantangan serius, meskipun regulasi telah diperketat di tingkat nasional. Faktor-faktor seperti budaya perjodohan yang masih dipraktikkan, kondisi ekonomi keluarga yang terbatas, serta rendahnya akses dan kualitas pendidikan bagi anak khususnya perempuan di wilayah pedesaan semakin memperkuat praktik perkawinan anak (Azura, 2022). Dengan demikian, permasalahan perkawinan anak di Jawa Barat tidak hanya terkait aspek hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan kultural masyarakat setempat.

Kabupaten Garut salah satu daerah dengan angka perkawinan anak yang cukup tinggi di Jawa Barat. Data Pengadilan Agama Garut menunjukkan adanya ratusan permohonan dispensasi kawin dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Jumlah permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Garut dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.

**Tabel 1.1 Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin di Kabupaten Garut
Tahun 2020–2024**

No	Alasan Dispensasi Kawin	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Hamil	0	0	0	0	0
2	Pergaulan Bebas/Hubungan Intim	0	0	0	0	0
3	Ekonomi	0	0	0	1	0
4	Budaya/Adat/Perjodohan	174	514	70	234	245
5	Menghindari Zina/Hubungan Cinta	390	17	512	203	210
JUMLAH		564	531	582	438	456

Sumber: Pengadilan Agama Garut (2024).

Berdasarkan data tabel tersebut pada tahun 2020 tercatat 564 perkara dispensasi kawin dengan dominasi alasan menghindari zina atau hubungan cinta sebanyak 390 perkara dan 174 perkara karena faktor budaya, adat, atau perjodohan. Pada tahun 2021, jumlah permohonan sedikit menurun menjadi 531 perkara, namun faktor budaya, adat, atau perjodohan melonjak drastis menjadi 514 perkara, sementara alasan menghindari zina atau hubungan cinta turun tajam menjadi 17 perkara. Selanjutnya, pada tahun 2022, jumlah permohonan meningkat menjadi 582 perkara dengan mayoritas alasan menghindari zina atau hubungan cinta sebanyak 512 perkara, sedangkan faktor budaya, adat, atau perjodohan turun menjadi 70 perkara. Pada tahun 2023, jumlah permohonan menurun menjadi 438 perkara dengan distribusi relatif seimbang antara faktor budaya, adat, atau perjodohan (234 perkara) dan alasan menghindari zina atau hubungan cinta (203 perkara). Adapun pada tahun 2024 jumlah permohonan mengalami sedikit peningkatan menjadi 456 perkara dispensasi kawin, dengan jumlah hampir seimbang, yaitu 210 perkara karena alasan menghindari zina atau hubungan cinta dan 245 perkara karena faktor budaya, adat, atau perjodohan (Garut, 2024).

Interpretasi dari data tersebut menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak di Kabupaten Garut tidak terlepas dari norma sosial dan budaya. Pergeseran alasan dari tahun ke tahun menegaskan bahwa faktor budaya, adat, perijodohan, serta keinginan menghindari zina atau hubungan cinta merupakan pendorong utama terjadinya perkawinan anak, sementara faktor ekonomi memberikan kontribusi yang sangat kecil. Fenomena ini berdampak luas terhadap kehidupan anak, mulai dari meningkatnya risiko putus sekolah, ancaman kesehatan reproduksi, hingga munculnya beban sosial, ekonomi, dan psikologis pada usia yang belum matang. Kondisi ini mencerminkan adanya pelanggaran hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Annisatul Insani & Neneng Yani Yuningsih, 2024).

Kebutuhan untuk menangani persoalan ini diperlukan kebijakan yang tidak hanya dirumuskan, tetapi juga diimplementasikan secara nyata untuk mencegah dan mengatasi perkawinan anak. Friedrich dalam (Widodo, 2021) menyatakan bahwa kebijakan merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan, yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, sehubungan dengan adanya hambatan untuk mencari peluang serta mencapai sasaran yang diinginkan. Dengan demikian, kebijakan hadir sebagai instrumen strategis pemerintah dalam menjawab persoalan sosial yang mendesak, termasuk praktik perkawinan anak di tingkat lokal.

Pemerintah Kabupaten Garut menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 126 Tahun 2021 tentang Strategi Terpadu Optimalisasi Pencegahan Kawin Anak di Bawah Umur (STOP KABUR). Implementasi kebijakan ini berada di bawah koordinasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Garut sebagai *leading sector*. Instansi ini berperan penting dalam menggerakkan sosialisasi, membangun koordinasi lintas instansi, serta mengawal pelaksanaan program hingga ke tingkat kecamatan dan desa sehingga kebijakan tidak hanya berhenti pada tataran regulasi, tetapi benar-benar diimplementasikan di lapangan.

STOP KABUR dirancang sebagai kebijakan implementatif yang menghadirkan langkah pencegahan komprehensif, tidak terbatas pada aspek hukum, tetapi juga melalui penguatan peran keluarga, lembaga pendidikan, serta partisipasi masyarakat. Pelaksanaannya didasarkan pada asas non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup dan berkembang, partisipasi, serta pemberdayaan. Tujuan utama kebijakan ini antara lain memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, mencegah perkawinan pada usia anak, meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak, mencegah putus sekolah, serta melakukan pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang sudah terlanjur menikah di usia dini.

Sasaran kebijakan STOP KABUR tidak hanya terbatas pada anak, melainkan juga orang tua, keluarga, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan yang terkait. Strategi pelaksanaannya dipetakan ke dalam empat fokus utama, yaitu:

1. Pendidikan dan sosialisasi mengenai dampak perkawinan anak;
2. Pemberdayaan keluarga dan masyarakat melalui pembinaan, konseling, kesehatan reproduksi, dan penguatan ekonomi;
3. Penguatan kelembagaan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor melalui tim terpadu, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan forum anak; serta
4. Perlindungan dan pendampingan anak berupa konseling, layanan psikologis, akses pendidikan formal, serta dukungan sosial bagi anak yang rentan atau sudah menikah di usia dini.

STOP KABUR dilengkapi dengan mekanisme monitoring dan evaluasi berjenjang dari tingkat kabupaten kecamatan hingga desa untuk menjaga keberlanjutan dan kualitas implementasi. STOP KABUR menjadi wujud implementasi kebijakan yang sistematis terukur dan kolaboratif dalam menekan angka perkawinan anak di Kabupaten Garut secara berkelanjutan.

Dalam implementasinya STOP KABUR menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Pertama, proses sosialisasi kebijakan belum merata menjangkau

seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan yang masih kuat mempertahankan praktik perkawinan anak, sementara pemanfaatan media digital memang telah dilakukan, tetapi penggunaannya belum optimal baik dari segi jangkauan maupun kualitas konten (Ananda et al., 2024). Kedua, ketersediaan sumber daya manusia masih terbatas, sementara cakupan wilayah dan jumlah kasus yang harus ditangani relatif besar. Selain itu, alokasi anggaran yang minim menyebabkan kegiatan edukasi, konseling, maupun pemberdayaan keluarga tidak dapat terlaksana secara berkesinambungan (Maulida et al., 2025). Ketiga, sikap dan komitmen pelaksana kebijakan belum sepenuhnya konsisten, sebab masih terdapat sebagian pihak yang permisif terhadap praktik perkawinan anak dengan dalih tradisi maupun norma agama (Maulida et al., 2025). Keempat, koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan STOP KABUR belum berjalan optimal, sementara dasar hukum yang hanya berupa Peraturan Bupati memiliki daya ikat terbatas. Selain itu, mekanisme monitoring dan evaluasi masih menghadapi kendala karena belum dilengkapi dengan indikator yang jelas untuk mengukur capaian implementasi kebijakan di lapangan (Ananda et al., 2024).

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III (1980) yang menekankan empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Implementasi kebijakan STOP KABUR akan optimal apabila sosialisasi berlangsung efektif, sumber daya memadai, pelaksana memiliki komitmen kuat, serta koordinasi birokrasi berjalan dengan dukungan regulasi yang jelas.

Beberapa penelitian terdahulu juga menyoroti persoalan implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak. Ni Putu Tirta Dewi Mahayogi et al., (2025) meneliti implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan menemukan bahwa kebijakan tersebut belum optimal karena masih adanya dispensasi kawin, lemahnya sosialisasi, serta adanya kesenjangan antara kebijakan pusat dengan pelaksanaannya di daerah (Putu et al., 2025). Sementara itu, penelitian Mara Ananda et al., (2024) mengenai implementasi Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2019 tentang

Pencegahan Perkawinan Anak menunjukkan adanya hambatan berupa keterbatasan sosialisasi, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, serta koordinasi antar lembaga yang belum optimal (Ananda et al., 2024).

Temuan-temuan dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kajian implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak lebih banyak menitikberatkan pada tingkat nasional dan provinsi. Adapun penelitian mengenai implementasi kebijakan di level lokal, yang bersifat inovatif dan disusun sesuai dengan kebutuhan daerah, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan fokus pada implementasi kebijakan STOP KABUR di Kabupaten Garut, yang memiliki dasar hukum khusus melalui Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2021. Fokus lokal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih kontekstual mengenai implementasi kebijakan daerah dalam mencegah perkawinan anak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengambil judul: **“Implementasi Kebijakan Strategi Terpadu Optimalisasi Pencegahan Kawin Anak di Bawah Umur oleh Dinas Pengendalian, Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam implementasi kebijakan Strategi Terpadu Optimalisasi Pencegahan Kawin Anak di Bawah Umur (STOP KABUR) oleh Dinas Pengendalian, Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut, sebagai berikut:

1. Proses sosialisasi kebijakan STOP KABUR belum merata menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang masih kuat mempertahankan praktik perkawinan anak. Meskipun pemanfaatan media digital telah dilakukan, penggunaannya belum optimal baik dari segi jangkauan maupun kualitas konten informasi yang disampaikan.

2. Ketersediaan sumber daya manusia masih terbatas, sedangkan cakupan wilayah dan jumlah kasus yang harus ditangani cukup besar. Selain itu, alokasi anggaran yang minim menyebabkan pelaksanaan kegiatan edukasi, konseling, dan pemberdayaan keluarga tidak dapat berjalan secara berkesinambungan.
3. Sikap dan komitmen pelaksana kebijakan belum sepenuhnya konsisten, karena masih terdapat sebagian pihak yang bersikap permisif terhadap praktik perkawinan anak dengan alasan tradisi maupun norma agama. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan pencegahan perkawinan anak.
4. Koordinasi antarinstansi terkait belum berjalan optimal, sementara dasar hukum kebijakan yang hanya berupa Peraturan Bupati memiliki daya ikat terbatas. Selain itu, mekanisme monitoring dan evaluasi belum dilengkapi indikator yang jelas untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi kebijakan di lapangan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian, Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Garut dalam mengimplementasikan kebijakan Strategi Terpadu Optimalisasi Pencegahan Kawin Anak di Bawah Umur (STOP KABUR)?
2. Bagaimana sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian, Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Garut dalam mendukung implementasi kebijakan Strategi Terpadu Optimalisasi Pencegahan Kawin Anak di Bawah Umur (STOP KABUR)?
3. Bagaimana disposisi yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian, Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(DPPKBPPPA) Kabupaten Garut dalam mengimplementasikan kebijakan Strategi Terpadu Optimalisasi Pencegahan Kawin Anak di Bawah Umur (STOP KABUR)?

4. Bagaimana struktur birokrasi dan mekanisme koordinasi Dinas Pengendalian, Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Garut dalam pelaksanaan kebijakan Strategi Terpadu Optimalisasi Pencegahan Kawin Anak di Bawah Umur (STOP KABUR)?

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian, Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Garut dalam mengimplementasikan kebijakan Strategi Terpadu Optimalisasi Pencegahan Kawin Anak di Bawah Umur (STOP KABUR).
2. Mengetahui dan menganalisis sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian, Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Garut dalam mendukung implementasi kebijakan Strategi Terpadu Optimalisasi Pencegahan Kawin Anak di Bawah Umur (STOP KABUR).
3. Mengetahui dan menganalisis disposisi yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian, Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Garut dalam mengimplementasikan kebijakan Strategi Terpadu Optimalisasi Pencegahan Kawin Anak di Bawah Umur (STOP KABUR).
4. Mengetahui dan menganalisis struktur birokrasi serta mekanisme koordinasi Dinas Pengendalian, Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Garut dalam pelaksanaan kebijakan Strategi Terpadu Optimalisasi Pencegahan Kawin Anak di Bawah Umur (STOP KABUR).

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Administrasi Publik dan kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan implementasi kebijakan perlindungan anak dan pencegahan perkawinan anak.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak maupun kebijakan perlindungan anak secara lebih luas, sehingga mendorong kajian akademis yang lebih mendalam di masa depan.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Peneliti

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan analitis peneliti dalam memahami implementasi kebijakan publik, khususnya dalam konteks pencegahan perkawinan anak.
- 2) Penelitian ini dapat memberikan pengalaman langsung bagi peneliti dalam menganalisis penerapan kebijakan publik di tingkat daerah.

b. Bagi Pemerintah

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam memperkuat implementasi kebijakan STOP KABUR, baik dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, maupun struktur birokrasi.
- 2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam perumusan strategi baru atau perbaikan kebijakan serupa guna meningkatkan efektivitas pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Garut.

c. Bagi Masyarakat

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya dan dampak negatif perkawinan anak, serta pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan STOP KABUR.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat, khususnya orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga pendidikan, dalam upaya bersama mencegah perkawinan anak di lingkungannya.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran merupakan alur analisis yang digunakan sebagai pisau analisis dalam memahami implementasi kebijakan Strategi Terpadu Optimalisasi Pencegahan Kawin Anak di Bawah Umur (STOP KABUR) oleh DPPKBPPPA Kabupaten Garut. Kerangka ini disusun berdasarkan permasalahan yang terjadi di lapangan, yaitu masih tingginya angka perkawinan anak di Kabupaten Garut yang ditunjukkan oleh data permohonan dispensasi kawin dari tahun ke tahun. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kebijakan STOP KABUR sebagai upaya pencegahan perkawinan anak belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

Permasalahan yang muncul dalam implementasi kebijakan tersebut antara lain belum meratanya komunikasi kebijakan kepada masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, sikap pelaksana yang belum sepenuhnya seragam dalam memahami kebijakan, serta koordinasi antarinstansi yang belum berjalan secara maksimal. Kondisi ini menjadi dasar penting untuk dikaji lebih lanjut guna melihat bagaimana implementasi kebijakan dijalankan di lapangan.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III (1980) yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat


variabel tersebut digunakan sebagai alat analisis untuk mengkaji proses implementasi kebijakan STOP KABUR secara sistematis.

Secara operasional, cara kerja teori Edwards III dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Komunikasi digunakan untuk melihat bagaimana proses penyampaian informasi kebijakan dari DPPKBPPPA kepada pelaksana di lapangan dan masyarakat sasaran. Komunikasi yang dikaji meliputi indikator transmisi, kejelasan, dan konsistensi.
2. Sumber daya digunakan untuk menilai kecukupan dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia dalam mendukung implementasi kebijakan. Sumber daya tersebut meliputi indikator sumber daya manusia, informasi, kewenangan, serta fasilitas
3. Disposisi digunakan untuk melihat sikap, komitmen, dan penerimaan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya. Indikator ini mencerminkan kesiapan pelaksana dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, termasuk respons terhadap berbagai kondisi yang terjadi di lapangan.
4. Struktur birokrasi digunakan untuk menganalisis bagaimana mekanisme organisasi, pembagian tugas, Standar Operasional Prosedur (SOP), serta koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang jelas dan terkoordinasi menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan secara sistematis.

Keempat variabel tersebut dianalisis secara terpadu untuk melihat proses implementasi kebijakan STOP KABUR di Kabupaten Garut. Hasil analisis dari masing-masing variabel akan menunjukkan kondisi implementasi kebijakan secara menyeluruh, baik dari sisi kelebihan maupun kendala yang dihadapi di lapangan.

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir



Sumber : Hasil Penelitian (Data Diolah Peneliti, 2025)